



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **FACHRUL RIZAL;**
Tempat / Tgl.Lahir : Lhokseumawe/30 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam
Alamat : Dusun Dayah Baro, Gampong Blang Crum,
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm pada tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm pada tanggal 12 Juli 2023 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Juli 2023 secara *e-court* di bawah register permohonan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan **KTP** dan **Surat Keterangan Pindah** tertulis nama Pemohon **Fahkur Reza** tempat dan tanggal lahir **Lubuk Alung, 17 Agustus 1995** Nik. **1305011708950003**;
2. Bahwa berdasarkan **KK, Akta Kelahiran** dan **Ijazah** tertulis nama Pemohon **Fachrul Rizal** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 30 Maret 2004** Nik. **1173013003040001**;
3. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Isteri yaitu Ali Basyah dan Yusnidar yang menikah pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/X/3/1995 tertanggal 09 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kab. Aceh Utara sekarang menjadi Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa pada **KK** dan **AKTA KELAHIRAN** Pemohon tertulis Pemohon dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 30 Maret 2004 berjenis kelamin Laki-laki, anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Isteri **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe;
5. Bahwa pada **IJAZAH** Pemohon juga tertulis nama Pemohon **Fachrul Rizal** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 30 Maret 2004** dan nama Ayah Pemohon yaitu **Ali Basyah**;
6. Bahwa dahulu pemohon pernah tinggal di Palak Pisang Desa Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kota Padang Pariaman, dan pada saat itu Pemohon pernah membuat KTP di Kota Padang Pariaman dengan Data atas nama **Fahkur Reza** tempat dan tanggal lahir **Lubuk Alung, 17 Agustus 1995** Nik. **1305011708950003** dengan nama orang tua **Muhammad Hidayat (ayah)** dan **Yusnita (ibu)**;
7. Bahwa yang tertera pada **KTP** dan **Surat Keterangan Pindah** atas nama **Fahkur Reza** tempat dan tanggal lahir **Lubuk Alung, 17 Agustus 1995** Nik. **1305011708950003** dengan nama orang tua **Muhammad Hidayat (ayah)** dan **Yusnita (ibu)**, dan pada **KK, Akta Kelahiran** dan **Ijazah** atas nama **Fachrul Rizal** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 30 Maret 2004** Nik. **1173013003040001** dengan nama orang tua **Ali Basyah (ayah)** dan **Yusnidar (ibu)** adalah orang yang sama;

Halaman 2 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon sudah berdomisili tetap di Kota Lhokseumawe, namun pada saat Pemohon ingin mengubah alamat pada KTP terdapat kesalahan Data Pemohon pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe;
9. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Data Pemohon pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe dikarenakan Data Pemohon tersebut tidak sesuai dengan **KK, AKTA KELAHIRAN** dan **IJAZAH** Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :
 - Pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe dari nama Pemohon **Fahkur Reza** menjadi nama **Fachrul Rizal**, dari tempat dan tanggal lahir Pemohon **Lubuk Alung, 17 Agustus 1995** menjadi tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 30 Maret 2004**, dari Nik. Pemohon **1305011708950003** menjadi Nik. **1173013003040001**, dari nama Ayah Pemohon **MUHAMMAD HIDAYAT** menjadi nama Ayah **ALI BASYAH** dan dari nama Ibu Pemohon **YUSNITA** menjadi nama Ibu **YUSNIDAR**;
10. Bahwa perbaikan Data Pemohon yang tertulis pada Sistem Data di Dinas Kependudukan sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan :

1. KTP Nik : 1173010107640021;
2. KTP Nik : 1173014107780032;
3. KTP Nik : 1305011708950003;
4. Fotocopy **KK** Nomor : 1173012501050075 tertanggal 29 Juni 2020;
5. Fotocopy **Akta Kelahiran** Nomor : 406/T/09/2006 tertanggal 07 Februari 2006;
6. Fotocopy **Buku Nikah** orang tua Nomor : 119/X/3/1995 tertanggal 09 Oktober 1995;
7. **Ijazah SD** No. DN-06 Dd/13 0002718 tertanggal 13 Juni 2017;

Halaman 3 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Surat Keterangan Geuchik** Nomor: 474/127/BC/IV/2023 tertanggal 06 April 2023;
9. **Surat Keterangan Pindah** Nomor: SKWNI/1305/21032023/0005 tertanggal 21 Maret 2023;
10. **Surat Biodata Penduduk WNI**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Data Pemohon pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe, dari nama Pemohon **Fahkur Reza** menjadi nama **Fachrul Rizal**, dari tempat dan tanggal lahir Pemohon **Lubuk Alung, 17 Agustus 1995** menjadi tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 30 Maret 2004**, dari Nik. Pemohon **130501170 8950003** menjadi Nik. **1173013003040001**, dari nama Ayah Pemohon **MUHAMMAD HIDAYAT** menjadi nama Ayah **ALI BASYAH** dan dari nama Ibu Pemohon **YUSNITA** menjadi nama Ibu **YUSNIDAR**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Data Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Alibasyah Rahman, Nik 1173010107640021, tanggal 9 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yusnidar, Nik 11730141077880032, tanggal 14 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Fahkur Reza, Nik 1305011708950003, tanggal 5 September 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, 1173012501050075, atas nama Kepala Keluarga Ali Basayah, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kota Lhokseumawe tanggal tertanggal 29 Juni 2020, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :406/T/2006, atas nama Fachrul Rizal, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe, tertanggal 7 Februari 2026, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orangtua, Nomor : 119/X/3/1995, tertanggal 05 Oktober 1995, atas nama Suami Isteri Ali Basyah dan Yusnidar, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kabupaten Aceh Utara sekarang menjadi Kota Lhokseumawe, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah SD, No. DN-06 Dd/13 0002718, tertanggal 13 Juni 2017, atas nama Fachrul Rizal, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Geuchik, Nomor, 474/127/BC/IV/2023, tertanggal 15 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-8;
9. Fotokop Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi, Nomor: SKWNI/1305/210 32023/0005, tertanggal 21 Maret 2023, atas nama Fachrul Rizal, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sikabu Alung Kecamatan Lubuk Alung Kota

Halaman 5 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Fachrul Rizal, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kota Lhokseumawe tanggal 9 Januari 2023, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **FADLI M. KASEM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah **FACHRUL RIZAL** dan nama orang tua Pemohon **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Istri **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;
 - Bahwa Pemohon pernah menetap di daerah lain yaitu di Desa Sikabu Alung Kecamatan Lubuk Alung Kota Padang Pariaman;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa ia pernah tinggal di Desa Sikabu Alung Kecamatan Lubuk Alung Kota Padang Pariaman bersama pasangan Suami Istri yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** dan **YUSNITA**, tempat Pemohon bekerja yang kemudian keduanya menjadi orang tua angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon karena Pemohon pernah membuat Kartu Tanda Penduduk di Kota Padang Pariaman dengan Fahkur Reza dan nama Orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu), oleh karena sekarang Pemohon sudah

Halaman 6 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili tetap di Kota Lhokseumawe, maka Pemohon ingin mengubah nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu) pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe menjadi nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;

- Bahwa keperluan Pemohon memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, karena pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fahkur Reza nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NURMA DAUD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah **FACHRUL RIZAL** dan nama orang tua Pemohon **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Isteri **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;
- Bahwa Pemohon pernah menetap di daerah lain yaitu di Desa Sikabu Alung Kecamatan Lubuk Alung Kota Padang Pariaman;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa ia pernah tinggal di Desa Sikabu Alung Kecamatan Lubuk Alung Kota Padang Pariaman bersama pasangan Suami Isteri yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** dan **YUSNITA**, tempat Pemohon bekerja yang kemudian keduanya menjadi orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon karena Pemohon pernah

Halaman 7 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



membuat Kartu Tanda Penduduk di Kota Padang Pariaman dengan Fahkur Reza dan nama Orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu), oleh karena sekarang Pemohon sudah berdomisili tetap di Kota Lhokseumawe, maka Pemohon ingin mengubah nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu) pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe menjadi nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;

- Bahwa keperluan Pemohon memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, karena pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fahkur Reza nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak merubah nama, tempat dan tanggal lahir, NIK Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Pemohon pernah tinggal di Desa Sikabu Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kota Padang Pariaman, dan pada saat itu Pemohon pernah membuat KTP di Kota Padang Pariaman dengan nama orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (ayah) dan **YUSNITA** (ibu). Sekarang Pemohon sudah berdomisili tetap di Kota Lhokseumawe, namun pada saat Pemohon ingin mengubah alamat pada KTP terdapat kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir serta NIK Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe, sehingga Pemohon hendak merubah nama, tempat dan tanggal lahir

Halaman 8 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nama orang tua Pemohon pada data KTP lama dari **MUHAMMAD HIDAYAT** (ayah) dan **YUSNITA** (ibu) menjadi **ALI BASYAH** (ayah) dan **YUSNIDAR** (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir serta NIK Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah **FACHRUL RIZAL** dan nama orang tua Pemohon **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR** (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-7);
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Istri **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR** (Bukti P-2, Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon pernah menetap dan tinggal bersama pasangan Suami Istri yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** dan **YUSNITA**, tempat Pemohon bekerja yang kemudian keduanya menjadi orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama kedua orang tua Pemohon karena Pemohon pernah membuat Kartu Tanda Penduduk di Kota Padang Pariaman dengan nama Orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu), oleh karena sekarang Pemohon sudah berdomisili tetap di Kota Lhokseumawe, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon Fahkur R eza dan nama Orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu) pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **FACHRUL RIZAL** nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;
- Bahwa keperluan Pemohon memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir serta NIK Pemohon dan nama Orang tua Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Akt a Kelahiran dan Ijazah Pemohon, karena pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya adalah **FACHRUL RIZAL** nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;

Halaman 9 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon adalah **FACHRUL RIZAL** dan nama orang tua Pemohon **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR** (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-7) dan Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Isteri **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR** (Bukti P-2, Bukti P-3). Selanjutnya berdasarkan alat bukti Pemohon memiliki dua identitas ternyata adalah orang yang sama, yaitu atas nama Fachrul Rizal, Tempat Lahir Lhokseumawe Tanggal Lahir 30 Maret 2004, NIK 1173013003040001, Alamat Dusun Dayah Baro Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan atas nama Fahkur Reza, Tempat lahir Lubuk Alung Tanggal lahir 17 Agustus 1995, NIK 1305011708950003, Alamat Palak Pisang Desa Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon karena Pemohon pernah membuat Kartu Tanda Penduduk di Kota Padang Pariaman dengan nama **FAHKUR REZA** dan nama Orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu), oleh karena sekarang Pemohon sudah berdomisili tetap di Kota Lhokseumawe, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon **FAHKUR REZA** dan nama Orang tua angkat yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu) pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **FACHRUL RIZAL** dan nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR** agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon karena pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon nama Pemohon

Halaman 10 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah **FACHRUL RIZAL** dan nama Orang tua Kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu **ALI BASYAH** dan **YUSNIDAR**;

Menimbang, bahwa setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu identitas dan tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan identitas untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akan tetapi karena adanya data ganda tersebut, Pemohon hendak menyeragamkan seluruh datanya dengan identitas nama Fachrul Rizal, Tempat Lahir Lhokseumawe Tanggal Lahir 30 Maret 2004, NIK 1173013003040001, Alamat Dusun Dayah Baro Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagaimana identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran (Bukti P-2) Kartu Keluarga (Bukti P-3) dan ijazah Pemohon (Bukti P-4). Sehingga nama Pemohon yang semula **FAHKUR REZA** dan nama Orang tua Pemohon yang semula **MUHAMMAD HIDAYAT** (Ayah) dan **YUSNITA** (Ibu) pada identitas atas nama Fahkur Reza, Tempat lahir Lubuk Alung Tanggal lahir 17 Agustus 1995, NIK 1305011708950003, Alamat Palak Pisang Desa Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Bukti P-6) menjadi nama Pemohon **FACHRUL RIZAL** dan Orang tua Pemohon **ALI BASYAH** (Ayah) dan **YUSNIDAR** (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk kepastian hukum terhadap Pemohon pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Data Pemohon pada Sistem Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lhokseumawe, dari nama Pemohon **Fahkur Reza** menjadi nama **Fachrul Rizal**, dari tempat dan

Halaman 11 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon **Lubuk Alung, 17 Agustus 1995** menjadi tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 30 Maret 2004**, dari Nik. Pemohon **130501170 8950003** menjadi Nik. **1173013003040001**, dari nama Ayah Pemohon **MUHAMMAD HIDAYAT** menjadi nama Ayah **ALI BASYAH** dan dari nama Ibu Pemohon **YUSNITA** menjadi nama Ibu **YUSNIDAR**;

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Data Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh: **KHALID, A.Md., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM,

Dto.

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan perkara Perdata Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Lsm